



P U T U S A N

Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Verawati Gonibala Alias Ela;
Tempat lahir : Kotamobagu;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Desember 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifly Linggotu, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan Mimosa No. 74A Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor: 332/Pen.Pid/2020/PN.Ktg tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VERAWATI GONIBALA** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VERAWATI GONIBALA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah buku 35DA daftar nama peminjam dan anggunan Bank Rakyat Indonesia unit Kotamobagu;
- 3 (tiga) buah buku 35DA daftar nama peminjam dan anggunan Bank Rakyat Indonesia unit Poigar;

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun demikian terhadap tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat dibebankan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya serta siap bertanggungjawab menyelesaikan sisa dana yang belum tersetorkan;
2. Terdakwa bersikap baik selama persidangan;
3. Terdakwa telah mengabdikan selama \pm 11 (sebelas) tahun pada BRI;
4. Terdakwa di PHK oleh BRI namun hak-hak ketenagakerjaan tidak diberikan;
5. Sebelumnya, sejak Terdakwa menerima dana dari para nasabah, Terdakwa telah mengansur pengembalian dana hingga tahun 2014 dan telah menyeter juga dana sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
6. Setelah Terdakwa di PHK, Terdakwa kembali menyeter uang pada tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2015 disetor lagi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

7. Adapun sebelum di PHK, Terdakwa pada tahun 2015 di hadapan pihak BRI telah membuat pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan tersebut dengan angsuran hingga lunas dan pernyataan itu sebagaimana fakta persidangan telah diterima oleh pihak BRI;

8. Adapun upaya-upaya penyelesaian masalah keuangan tersebut turut terhalang oleh pihak BRI sendiri yang tidak mau bekerja sama dalam hal memberikan data nominal pasti yang harus dilunasi Terdakwa, bahkan hingga berkali-kali Terdakwa mengunjungi kantor BRI Cabang hanya diping-pong ke Kantor Unit, setelah di kantor unit pun tidak diberikan informasi;

9. Bahwa Terdakwa hingga saat ini yakin bisa menyelesaikan sisa kewajibannya di BRI hingga lunas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **VERAWATI GONIBALA Alias ELA**, sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 hingga tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu dan Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Lolak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laoran transaksi atau rekening suatu bank*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia unit Kotamobagu mulai tanggal 02 Januari 2012 sebagai Mantri Kupedes dan Mantri Briguna berdasarkan Surat Keputusan Nomor 57/KC-XII/LYI/12/2011, kemudian ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia Unit Poigar sejak tanggal 03 Januari 2014 sebagai Mantri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 004/KV-XII/LYI/01/2014, yang mempunyai tugas untuk mencari nasabah,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih dan memproses berkas pinjaman;

- Bahwa terdakwa memproses pelunasan pinjaman dari 6 nasabah dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu (MARSON POTABUGA, NOVIANTO SIMBALA, SJAIFUDIN POTABUGA, AWALUDIN JAMIL PAPUTUNGAN, SRI NUR INTAN PAPUTUNGAN sebagai nasabah Briguna dan HETCI MAKALALAG sebagai nasabah Kupedes) tidak sesuai prosedur yang ada. Empat nasabah menemui terdakwa sebagai Mantri pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu untuk melakukan pelunasan pinjaman sedangkan dua nasabah lainnya melakukan pembayaran angsuran pinjaman, kemudian terdakwa memberikan tanda bukti penitipan kepada nasabah sehingga nasabah percaya, akan tetapi uang pelunasan dan pembayaran angsuran dari keenam nasabah tidak disetorkan kepada teller dan tidak dilakukan validasi. Terdakwa juga menyerahkan barang agunan tanpa mencatat pengeluaran barang agunan di buku 35DA;

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia unit Poigar dan telah menerima pembayaran pelunasan pinjaman dari nasabah YUKIASNI LA USMAN, NURFILDA BALAMBA, ANDRIYANSEN SAMPEL. Selain itu terdakwa telah menerima pembayaran angsuran bulanan dari nasabah SAMUEL ALEXANDER dan NOFIYANTI HABIBI. Dari semua pembayaran tersebut terdakwa tidak melakukan penyetoran dan validasi ke Teller;

- Bahwa Internal audit dilakukan setiap bulan, namun khusus Insus (Indikasi Kasus) audit tim dilakukan berdasarkan SK Tim. Untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah dibentuk Tim Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin PT. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No 106-KV/XII/LYI/SDM/01/2015. Pada saat dilakukan Audit ditemukan penyalahgunaan setoran yang belum divalidasi oleh teller atau penggunaan setoran oleh terdakwa. Menindaklanjuti hal tersebut tim audit melakukan konfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran pelunasan pinjaman mauppon angsuran bulanan dari nasabah di Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu sebesar Rp. 394.510.366,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia unit Kotamobagu sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk Bank Rakyat Indonesia Unit Poigar terdakwa menerima pembayaran pelunasan mauppon angsuran dari nasabah sebesar Rp. 95.173.917,- (sembilan puluh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan terdakwa belum mengembalikannya sama sekali ke Bank Rakyat Indonesia Unit Poigar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **VERAWATI GONIBALA Alias ELA**, sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, atau setidaknya dalam tahun 2011 hingga tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu dan Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Lolak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia unit Kotamobagu mulai tanggal 02 Januari 2012 sebagai Mantri Kupedes dan Mantri Briguna berdasarkan Surat Keputusan Nomor 57/KC-XII/LYI/12/2011, kemudian ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia Unit Poigar sejak tanggal 03 Januari 2014 sebagai Mantri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 004/KV-XII/LYI/01/2014, yang mempunyai tugas untuk mencari nasabah, menagih dan memproses berkas pinjaman;
- Bahwa terdakwa memproses pelunasan pinjaman dari 6 nasabah dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu (MARSON POTABUGA, NOVIANTO SIMBALA, SJAIFUDIN POTABUGA, AWALUDIN JAMIL PAPUTUNGAN, SRI NUR INTAN PAPUTUNGAN sebagai nasabah Briguna dan HETCI MAKALALAG sebagai nasabah Kupedes) tidak sesuai prosedur yang ada. Empat nasabah menemui terdakwa sebagai Mantri pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu untuk melakukan pelunasan pinjaman

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dua nasabah lainnya melakukan pembayaran angsuran pinjaman, kemudian terdakwa memberikan tanda bukti penitipan kepada nasabah sehingga nasabah percaya, akan tetapi uang pelunasan dan pembayaran angsuran dari keenam nasabah tidak disetorkan kepada teller dan tidak dilakukan validasi. Terdakwa juga menyerahkan barang agunan tanpa mencatat pengeluaran barang agunan di buku 35DA;

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia unit Poigar dan telah menerima pembayaran pelunasan pinjaman dari nasabah YUKIASNI LA USMAN, NURFILDA BALAMBA, ANDRIYANSEN SAMPEL. Selain itu terdakwa telah menerima pembayaran angsuran bulanan dari nasabah SAMUEL ALEXANDER dan NOFIYANTI HABIBI. Dari semua pembayaran tersebut terdakwa tidak melakukan penyetoran dan validasi ke Teller;

- Bahwa Internal audit dilakukan setiap bulan, namun khusus Insus (Indikasi Kasus) audit tim dilakukan berdasarkan SK Tim. Untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah dibentuk Tim Pemeriks Pelanggaran Disiplin PT. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No 106-KV/XII/LYI/SDM/01/2015. Pada saat dilakukan Audit ditemukan penyalahgunaan setoran yang belum divalidasi oleh teller atau penggunaan setoran oleh terdakwa. Menindaklanjuti hal tersebut tim audit melakukan konfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran pelunasan pinjaman mauppun angsuran bulanan dari nasabah di Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu sebesar Rp. 394.510.366,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia unit Kotamobagu sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk Bank Rakyat Indonesia Unit Poigar terdakwa menerima pembayaran pelunasan maupun angsuran dari nasabah sebesar Rp. 95.173.917,- (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan terdakwa belum mengembalikannya sama sekali ke Bank Rakyat Indonesia Unit Poigar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Fikri Hardjodiwirjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan angsuran pinjaman nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan saat Terdakwa menjabat sebagai Marketing Kupedes (Mantri Kupedes) di BRI Unit Kotamobagu dan BRI Unit Poigar yaitu antara tahun 2013-2014;
- Bahwa Saksi sebagai perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotamobagu yang melaporkan masalah ini ke Polisi;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai pegawai BRI pada tahun 1996 dan saat ini Saksi sudah bertugas di BRI cabang Limboto dengan jabatan sebagai Supervisor layanan kas;
- Bahwa saat Saksi mewakili BRI untuk melaporkan masalah Terdakwa di Polisi saat itu Terdakwa masih bertugas di kantor cabang BRI Kotamobagu sebagai Supervisor Penunjang Operasional yang tugasnya mengenai administrasi Sumber Daya Manusia (SDM);
- Bahwa masalah ini di ketahui karena ada orang yang datang menanyakan mengenai pelunasan kreditnya di BRI yang telah ia lunasi ternyata masih tercatat bahwa kreditnya masih ada di BRI;
- Bahwa menurut orang-orang tersebut saat ia mau mengajukan pinjaman ke Bank Lain namun belum disetujui karena masih tercatat sebagai debitur di BRI sehingga orang tersebut kaget karena sepengetahuannya bahwa kredit di BRI sudah dia lunasi;
- Bahwa ada bukti setoran nasabah kepada Terdakwa;
- Bahwa karena jabatan Saksi di bank BRI sehingga ditugaskan untuk melapor masalah ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa permasalahan ini juga telah dilakukan audit dari Tim Inspeksi BRI Kantor Wilayah Manado kemudian hasilnya di serahkan ke BRI Cabang Kotamobagu dan dibentuk Tim lagi untuk dilakukan pemeriksaan mendalam;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat audit dilakukan, Terdakwa masih bertugas di BRI Unit Poigar;
- Bahwa saat Tim BRI dari cabang Kotamobagu yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan mendalam masalah ini, Terdakwa dipindahkan dari BRI Unit Poigar ke BRI Cabang guna mempermudah proses pemeriksaan masalah ini dengan meminta klarifikasi dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit di temukan lebih dari lima nasabah yang setorannya disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tim dari BRI cabang kotamobagu juga turun langsung mengunjungi nasabah- nasabah yang telah menyeter dan atau melunasi kreditnya lewat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah turun langsung mengecek ke nasabah namun Saksi sudah lupa nama- nama nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang setoran dari nasabah tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut ia lakukan dengan cara bahwa Terdakwa datang langsung ke rumah nasabah- nasabah untuk menagih setoran dan ada juga nasabah yang sendiri datang ke BRI untuk menyeter setorannya ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak langsung menyeter ke bagian *teller* untuk dilakukan validasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai mantri saat itu berwenang untuk melakukan penagihan karena itu adalah salah satu tugas pokok dan fungsi seorang Mantri;
- Bahwa seharusnya setelah melakukan penagihan secepatnya harus di setor ke *teller* untuk dilakukan validasi;
- Bahwa setahu Saksi kerugian akibat dari penyalagunaan angsuran nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap pada Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan mengakui perbuatannya serta akan mengganti kerugian yang dialami oleh Bank BRI;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Terdakwa belum melunasinya ;
- Bahwa sambil menunggu keputusan PHK dari Kantor Wilayah BRI, Terdakwa belum dapat mengantinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengunjungi nasabah untuk menagih setoran mereka;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I Nyoman A.W. Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan angsuran pinjaman nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan saat ia menjabat sebagai Marketing Kupedes (Mantri Kupedes) di BRI Unit Kotamobagu dan BRI Unit Poigar yaitu antara tahun 2013-2014;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala unit BRI Kotamobagu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan saat itu Terdakwa sudah sebagai Mantri;
- Bahwa tugas pokok seorang Mantri adalah melakukan perencanaan, pengembangan bisnis yang berhubungan dengan pegawai berpenghasilan tetap di wilayah BRI Unit Kotamobagu dan dapat melakukan penagihan angsuran kredit langsung ke nasabah, dapat menggantikan tugas-tugas kepala unit apabila kepala unit tidak berada di tempat dengan catatan ia tidak boleh membuat putusan kredit, tidak bisa mengeluarkan putusan atas biaya exploitasi unit sesuai kewenangan kepala unit juga tidak dapat mengeluarkan barang anggunan dari tempat penyimpanan melainkan harus melapor kepada *Customer Service* terlebih dahulu untuk dicatat dalam buku 35 DA;
- Bahwa setelah menagih uang setoran yang diperoleh segera disetor lagi ke *teller* dan divalidasi;
- Bahwa menurut informasi ada seorang nasabah yang datang melapor ke Kantor Cabang BRI Kotamobagu perihal kreditnya yang sudah lunas tetapi di dalam sistem Bank ia belum lunas;
- Bahwa saat itu dari kantor cabang mengarahkan pelapor tersebut untuk mengecek langsung ke unit asal kredit orang tersebut;
- Bahwa orang itu datang mengecek di Unit BRI kotamobagu pada tahun 2015 dan saat itu Terdakwa sudah dipindahkan ke Unit Poigar;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bertugas di BRI Unit Kotamobagu sejak Januari 2015;
- Bahwa untuk mengetahui lunasnya suatu kredit itu tercatat dalam sistem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada yang mau penyetor angsuran kredit atau melunasinya boleh langsung disetor ke *teller* atau juga ke Mantri;
- Bahwa setahu Saksi, ada 6 (enam) nasabah BRI Unit Kotamobagu yang menyetor ke Terdakwa yang setorannya tidak di serahkan ke *teller* untuk divalidasi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa proses penggantian uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi sudah tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi masih menjabat sebagai kepala Unit BRI Kotamobagu, Saksi tidak pernah menemukan adanya nasabah yang menunggak padahal mereka sudah menyetor, pada tahun 2014 ada kunjungan dari tim auditor inspeksi Manado ke BRI Unit Kotamobagu karena adanya dugaan pelunasan pinjaman yang tidak wajar;
- Bahwa prosedur pinjaman kredit yaitu adanya permohonan dari nasabah yang diserahkan ke *Costumer Service (CS)* berupa dokumen permohonan beserta lampirannya kemudian dokumen permohonan tersebut di teruskan ke kepala Unit kemudian dari kepala Unit di disposisi kepada Mantri untuk dianalisa setelah itu di dikembalikan lagi kepada Kepala Unit untuk dimintai persetujuan. Setelah disetujui berkas kembali diserahkan ke *Costumer Service (CS)* untuk diproses realisasi pinjaman, kemudian ke Kepala Unit untuk pembinaan nasabah dan persetujuan fiat bayar dari kepala unit selanjutnya berkas tersebut diajukan ke *teller* untuk pencairan sedangkan barang anggungan nasabah diserahkan ke *Costumer Service (CS)* untuk dicatat dalam buku 35 DA;
- Bahwa yang tercatat dalam buku 35 DA adalah nama nasabah, nomor rekening, barang agunan dan tanggal masuk;
- Bahwa setelah nasabah mendapatkan pinjaman, nasabah tersebut wajib menyetor angsuran pinjamannya dan dapat disetor oleh nasabah tersebut atau orang lain langsung di *teller* BRI, melalui transfer rekening pinjaman atau dapat juga ditagih oleh Mantri apabila menunggak;
- Bahwa apabila nasabah yang menginginkan pelunasan pinjamannya dapat langsung ke Mantri atau *Costumer Service (CS)* untuk menanyakan sisa pinjamannya kemudian Mantri atau *Costumer Service (CS)* mencetak sisa pinjaman tersebut kemudian ditandatangani oleh *Costumer Service (CS)* dan Kepala Unit untuk selanjutnya diserahkan ke Nasabah untuk dibawa ke *teller* Bank dan dibayarkan sesuai jumlah yang tertera dalam

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



cetakan tersebut. Setelah dibayar kemudian bukti Validasi diserahkan kepada petugas *Costumer Service (CS)* untuk diproses pengembalian barang jaminan, dan *Costumer Service (CS)* mengisi buku 35 DA dan ditandatangani oleh nasabah sebagai bukti barang jaminan sudah dikembalikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Hi. Rusmiaji, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan angsuran pinjaman nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan saat ia menjabat sebagai Marketing Kupedes (Mantri Kupedes) di BRI Unit Kotamobagu dan BRI Unit Poigar yaitu antara tahun 2013-2014;

- Bahwa Saksi adalah karyawan BUMN pada bank BRI cabang Palu;

- Bahwa Saksi pernah bertugas di bri cabang kotamobagu seak tanggal 1 November 2013 smapai dengan tgl 31 januari 2015 dan menjabat sebagai asisten maneger bisnis mikro

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai asisten bisnis micro adalah melakukan pembinaan pengembangan bisnis, melakukan suport dan evaluasi terhadap karyawan serta melakukan penilaian pencapaian pada bri unit

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan BRI yang di tugaskan di Unit Kotamobagu dan Unit Poigar yang mana dengan jabatannya sebagai mantri/marketing kopedes;

- Bahwa Saksi menerima hasil audit dari Kanwil Manado yang mengatakan ketidak wajarjan penyeteroran kredit

- Bahwa saat permasalahan ini di ketahui, Terdakwa bertugas di BRI Unit Poigar

- Bahwa Terdakwa telah menerima angsuran bulanan maupun pelunasan dai para nasabah namun terdakwa Tidak menyetor ke kasir atau *teller* untuk dilakukan validasi

- Bahwa sesuai ketentuan apabila telah menerima setoran dari nasabah secepatnya harus disetor ke *teller*;

- Bahwa para Nasabah yang menyetor ke Terdakwa, mereka mempunyai bukti setoran atau bukti pelunasan namun tidak ada validasi karena belum disetorkan ke *teller*;



- Bahwa masih diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan setoran dari para nasabah yang telah ia terima;
 - Bahwa setahu Saksi ada kurang lebih sepuluh nasabah yang menyetor keadaan Terdakwa yang mana kerugiannya mencapai tujuh ratusan juta rupiah;
 - Bahwa sepuluh nasabah tersebut adalah enam di unit kotamobagu dan enam nasabah di unit poigar
 - Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang setoran nasabah sejumlah kurang lebih dua ratus juta rupiah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengembalikan uang setoran tersebut;
 - Bahwa Tugas seorang mantri bisa menerima atau melakukan penagihan kepada nasabah namun hasrus di setorr secepatnya ke *teller*;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat
5. Saksi Hamzah Banteng, dibawah sumpah pada pokoknye menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggunaan dana setoran kredit nasabah oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah karyawan bri cabang manado dan saksi pernah di tempatkan di BRI Cabang Kotamobagu sebagai asisten manager bisnis micro sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
 - Bahwa setahu Saksi hasil dari tim audit dimana menemukan terjadi penyalahgunaan setoran nasabah sejumlah 1,4 miliar rupiah untuk 3 unit BRI yaitu unit Kotamobagu, Lolak dan Poigar;
 - Bahwa hasil audit juga menyebut nama terdakwa dan jumlah dana yang tidak di setor ke *teller*
 - Bahwa Saksi dalam jabatan pernah memanggil Terdakwa untuk memberikan klarifikasi tentang masalah ini dan Terdakwa mengakui dana nasabah tersebut telah ia pakai;
 - Bahwa pernah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang setoran nasabah tersebut namun sampai saat ini belum di kembalikan seluruhnya;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pembinaan terhadap Terdakwa yang melanggar SOP sebagai Mantri kopedes BRI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;



6. Saksi Yultin Ambeta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penyalahgunaan dana setoran kredit nasabah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2014 sampai dengan 2015 saat Terdakwa bertugas sebagai Mantri di BRI unit Kotamobagu dan BRI unit Poigar
- Bahwa Saksi adalah karyawan BRI sejak tanggal 1 januari 1992 sampai dengan sekarang dan bertugas sebagai *teller* pada BRI Unit Serasi;
- Bahwa Saksi sebagai *teller* adalah melayani nasabah yang melakukan transaksi pembayaran transfer penarikan dan penyetoran;
- Bahwa setahu Saksi, nasabah yang melakukan pelunasan melalui mantri dengan segera harus di setorkan ke *teller* untuk dilakukan validasi kemudian menyerahkan slip setoran yang sudah di validasi ke nasabah
- Bahwa apabila nasabah telah melakukan pelunasan melalui Mantri dimana Mantri harus melakukan cek sisa pinjaman nasabah dan ditulis pada kertas slip setoran jumlah uang yang akan di setor kemudian *teller* menerima uang bersama slip setoran dari nasabah untuk dilakukan validasi kemudian menyerahkan slip setoran yang sudah di validasi tersebut kepada nasabah untuk di perlihatkan kepada *costumer service* (CS) guna mengembalikan berkas jaminan kepada nasabah kemudian oleh *costumer service* (CS) melaporkan ke kepala unit untuk mengambil dan menyerahkan berkas jaminan kepada nasabah saat pelunasan itu juga;
- Bahwa setahu Saksi jika terjadi kredit macet yang mengetahui langsung prosedur tersebut adalah mantri dan kepala unit;
- Bahwa setahu Saksi yang menyimpan dan bertanggung jawab dokumen dari nasabah adalah *costumer service* (CS) dan di ketahui oleh kepala unit
- Bahwa Terdakwa menjadi Mantri, Terdakwa telah menerima setoran atau pelunasan namun tidak di setor ke *teller*;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang setoran tersebut Terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang dari nasabah yang telah dipakai Terdakwa
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan seluruh uang nasabah yang telah ia pakai;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dony Danul Hilman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah SDN 1 Ciranjang, Cianjur Jawa Barat, SMP 8 Palembang Sumatera Selatan, SMA Negeri 5 Palembang Sumatera Selatan, S1 Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah pada Tahun 1993-1995 Konsorsium Telekomindo Multinusa dan pada Tahun 1995 hingga sekarang di PT. BRI;
- Bahwa Ahli bekerja di BRI (Tbk) sudah 24 tahun dan pernah menduduki jabatan selama 4 tahun sebagai Group Head Kantor Inspeksi Wilayah BRI Manado;
- Bahwa tanggung jawab Ahli memastikan kecukupan dan efektivitas system pengendalian intem, proses manajemen resiko dan *corporate governance* pada seluruh unit kerja binaan Kantor Wilayah BRI Manado;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli pada kasus RM Kanca Boulevard Manado dan RM Kanca Sorong;
- Bahwa sekarang ini Ahli sudah pindah tugas sebagai Audit pada Kantor BRI Semarang;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masalah ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan dalam perbankan karena melibatkan dana masyarakat yang disimpan di Bank oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistim perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas;
- Bahwa Pengertian Tindak Pidana Perbankan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (berdasarkan buku pahami dan hindar tinda pidana dan hindari tindak pidana perbankan OJK);
- Bahwa Tugas pokok Mantri Briguna yaitu melakukan perencanaan, pengembangan bisnis yang berhubungan dengan pegawai berpenghasilan tetap, di wilayah BRI, dapat melakukan penagihan angsuran kredit langsung ke nasabah atau melalui bendahara kantor nasabah apabila nasabah tersebut adalah pegawai, dengan memberikan bukti tanda

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran resmi dari bank namun belum di validasi, kemudian uang setoran di setorkan ke kasir atau teller dan divalidasi, termasuk kunjungan pada nasabah bermasalah dengan angsuran ;

- Terdakwa menerima pelunasan dari nasabah dan pengurangan kredit tapi Terdakwa tidak setor ke *teller* untuk di validasi serta terdakwa menunda setoran jadi itu perbuatan salah;

- Bahwa seorang Mantri tidak bisa mengambil barang agunan Nasabah, yang bisa mengambil *customer service* (CS) dan Kepala Unit;

- Bahwa Ahli tidak tahu apakah terdakwa sudah mengembalikan uang nasaba yang ia pakai atau sudah disetor ke BRI;

- Bahwa ahli tidak tahu kalau Terdakwa di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada tahun 2015

- Bahwa Setoran nasabah dikatakan sah apa bila ada validasi;

- Bahwa debitur melakukan penyeteroran melalui Mantri dibuat tanda setoran manual dan ditanda tangani oleh Mantri namun tidak disetor ke *teller* baik sebagian maupun keseluruhan setoran;

- Bahwa seorang Mantri bisa menagih ke nasabah dan uangnya tidak bisa ditahan atau di pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan dua pelanggaran yaitu tidak melakukan penyeteroran perlunasan untuk kepentingan pribadi dan mengembalikan agunan tanpa adanya bukti perlunasan;

- Bahwa Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 49 ayat (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja;

a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

c. Mengubah, menggabungkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, menggabungkan, menghilangkan, menyembunyikan atau

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa dengan jabatan sebagai Mantri/Marketing Briguna adalah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atau Pasal 374 KUHPidana Tentang Penggelapan dalam Jabatan;

- pBahwa pengertian Bank adalah lembaga Keuangan yang memiliki wewenang untuk menerima deposito atau tabungan dari masyarakat (nasabah) serta mengeluarkan kredit atau pinjaman ke masyarakat (nasabah) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sedangkan pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

- Bahwa pegawai bank adalah orang yang bekerja di bank dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan surat keputusan;

- Bahwa Mantri di Bank adalah termasuk pegawai bank;

- Bahwa buku 35 DA dipakai hanya untuk mencatat barang anggungan nasabah kredit dengan kata lain hanya sebagai alat bantu pencatatan yang tidak tercatat dalam sistem;

- Bahwa buku 35 DA masuk sebagai laporan bukan pembukuan bank;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di dakwa karena memakai uang angsuran kredit nasabah;

- Bahwa Terdakwa di angkat sebagai pegawai tetap BRI pada tahun 2004 dengan jabatan sebagai *costumer service* dan sebagai *teller*;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Mantri pada tahun 2010 di Unit BRI Lolak kemudian pada tahun 2012 dipindahkan sebagai Mantri di BRI Unit Kotamobagu dan pada bulan Maret 2014 di mutasikan sebagai Mantri di BRI Unit Poigar;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Mantri adalah mencari nasabah, memproses kredit/pinjaman, menagih setoran pinjaman kepada nasabah yang menunggak

- Bahwa cara Terdakwa melakukan proses pinjaman terhadap nasabah yaitu berkas pinjam telah terdaftar pada bagian *costumer service* (cs)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



kemudian di disposisi oleh kepala unit dan dilakukan penginputan data kedalam sistem;

- Bahwa nasabah yang melakukan pelunasan pinjamannya pada BRI Unit Kotamobagu dan uang pelunasannya disetor kepada Terdakwa yaitu masing-masing nasabah bernama Marson Potabuga, Novianto Simbala, Saifudin Potabuga dan Awaludin Potabuga;
- Bahwa cara melakukan pinjaman di BRI adalah nasabah datang ke kantor untuk konsultasi pinjaman kemudian di berikan formulir permohonan untuk diisi, setelah itu di serahkan kepada *costumer service (cs)* dengan melampirkan data pendukung, selanjutnya *costumer service (cs)* serahkan berkas tersebut ke kepala unit untuk di disposisi ke Mantri guna di proses, selanjutnya dari Mantri dimintakan untuk melengkapi persyaratan dokumen yang belum lengkap yang salah satunya adalah agunan, agunan tersebut diserahkan ke *costumer service (cs)* untuk di catat pada register 35 DA, selanjutnya dilakukan pencairan angsuran;
- Bahwa untuk angsurannya nasabah dapat langsung setor ke bagian *teller bank*, nanti kalo ada nasabah yang bermasalah barulah Mantri yang menagihnya
- Bahwa untuk BRI Unit Kotamobagu ada 8 nasabah yang melunasi ke Terdakwa dan Terdakwa tidak setor pelunasannya tersebut ke *teller*;
- Bahwa untuk anggungan para nasabah tersebut dikembalikan namun tidak tercatat di register 35 DA;
- Bahwa seharusnya apabila ada nasabah yang melakukan pelunasan kemudian untuk pengembalian agunan tercatat di register 35 DA, dan di tandatangani oleh nasabah di depan *Costumer Service (CS)*;
- Bahwa saat itu seharusnya *costumer service (cs)* yang mengambil agunan tersebut untuk di kembalikan kepada 8 nasabah itu, oleh karena *costumer service (cs)* sibuk sehingga Terdakwa yang mengambil anggungan itu dan mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa jumlah pelunasan ke delapan nasabah tersebut
- Bahwa untuk BRI unit poigar ada 7 nasabah yang melakukan pelunasan dan 8 nasabah yang mengangsur;
- Bahwa BRI Unit Poigar dan BRI Unit Kotamobagu di audit setelah ada laporan nasabah;



- Bahwa nasabah tersebut mengajukan pinjaman ke BNI tapi namanya ada pinjaman menunggak dari BRI sehingga nasabah tersebut melapor ke BRI karena nasabah tersebut tahu kreditnya sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang pelunasan nasabah ke BRI sebelum terdakwa di PKH (Pemutusan Hubungan Kerja) sebesar Rp. 139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa ada 2 nasabah yang sudah di lunasi;
- Bahwa setelah di PKH (Pemutusan Hubungan Kerja), Terdakwa ada menyeter lagi sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat pesangon dari BRI setelah di PKH (Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa Terdakwa memakai uang nasabah tersebut untuk keperluan pribadi yang salah satunya untuk biaya pengobatan orang tua;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya ke BRI tentang sisa uang yang harus di kembalikan namun pihak BRI sampai sekarang tidak memberitahukan berapa jumlah sisa yang harus di kembalikan;
- Bahwa pada tahun 2018 akhir barulah Terdakwa di laporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah berniat untuk melunasi semua nya dengan cara menjual rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah buku 35 DA daftar nama peminjam dan anggunan Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu;
- 3 (tiga) buah buku 35 DA daftar nama peminjam dan anggunan Bank Rakyat Indonesia Unit Poigar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Nomor; 106-KC/XII/LYI/SDM/01/2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
- Surat Keputusan Nomor: 57/KC-XII/LYI/12/2011 tentang Mutasi Pekerja Kanca Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
- Surat Keputusan Nomor: 004/KC-XII/LYI/01/2014 tentang Mutasi Pekerja Kanca Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor: 15/KC-XII/LYI/03/2014 tentang Penetapan Segmentasi Mantri BRI Unit Kanca BRI Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
- Fotokopi Kwitansi Penyetoran uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2015 a.n Verawati Gonibala;
- Fotokopi Kwitansi Penyetoran uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal Oktober 2015 a.n Verawati Gonibala;
- Surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk; dengan Verawati Gonibala;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Nota Pembelaanya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kwitansi Penyetoran uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2015 a.n Verawati Gonibala;
- Fotokopi Kwitansi Penyetoran uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal Oktober 2015 a.n Verawati Gonibala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Mantri pada tahun 2010 di Unit BRI Lolak kemudian pada bulan Desember tahun 2011 dipindahkan sebagai Mantri di BRI Unit Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 57/KC-XII/LYI/12/2011 tentang Mutasi Pekerja Kanca Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, kemudian pada bulan Januari 2014, Terdakwa dipindahkan sebagai Mantri di BRI Unit Poigar berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 004/KC-XII/LYI/01/2014 tentang Mutasi Pekerja Kanca Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, kemudian pada Maret 2014 Terdakwa ditarik kembali sebagai Mantri di BRI Unit Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/KC-XII/LYI/03/2014 tentang Penetapan Segmentasi Mantri BRI Unit Kanca BRI Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
- Bahwa awalnya permasalahan ini diketahui, ketika seorang nasabah pada Bank BRI datang ke pihak BRI untuk menanyakan mengenai pelunasan kreditnya di Bank BRI yang telah dilunasi oleh nasabah tersebut tetapi masih tercatat menunggak dalam sistem Bank, setelah adanya laporan tersebut kemudian dilakukan audit oleh Tim Inspeksi BRI Kantor Wilayah Manado dan hasilnya di serahkan ke BRI Cabang Kotamobagu dan dibentuk Tim lagi untuk dilakukan pemeriksaan mendalam, dari hasil pemeriksaan tersebut

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya dugaan pelunasan pinjaman yang tidak wajar pada BRI Unit Lolak, BRI Unit Kotamobagu dan BRI Unit Poigar;

- Bahwa hasil tim audit menemukan terjadinya penyalahgunaan setoran nasabah sejumlah 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk 3 unit BRI yaitu BRI Unit Lolak, BRI Unit Kotamobagu dan BRI Unit Poigar dan hasil audit juga menyebut nama Terdakwa dan jumlah dana yang tidak di setor ke *teller*, oleh karena hal tersebut Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai klarifikasi oleh tim audit dari hasil klarifikasi tersebut, Terdakwa menyatakan telah menggunakan sejumlah dana angsuran nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri;

- Bahwa pada BRI Unit Kotamobagu ada 8 nasabah yang melakukan pelunasan ke Terdakwa dan pada BRI Unit Poigar ada 7 nasabah yang melakukan pelunasan, akan tetapi Terdakwa tidak setor pelunasan tersebut ke *teller*, serta ada 8 nasabah yang membayar angsuran kredit melalui Terdakwa namun angsuran tersebut juga tidak disetor oleh Terdakwa ke *teller*. Sedangkan untuk agunan para nasabah yang telah melakukan pelunasan dikembalikan oleh Terdakwa namun tidak tercatat di register 35 DA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja pribadinya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa yaitu **Verawati Gonibala** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Verawati Gonibala** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*) mempunyai pengertian sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya adalah yang dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan yang diketahui hanyalah keadaan-keadaannya dan untuk menyatakan seseorang telah



memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan, maka terhadap orang tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ia ingin kuasai adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum memiliki” diartikan sebagai penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No. 69K/Kr/1959, kata memiliki dalam Pasal 372 KUHP diartikan menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, begitu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 83K/Kr/1956, kata memiliki dalam Pasal 372 KUHP diartikan menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” adalah objek dari tindak pidana ini berupa suatu benda, baik benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri. Dalam berbagai arrest-nya Hoge Raad mengatakan bahwa kata-kata “yang ada dalam kekuasaannya itu” menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, dimana pelaku mempunyai penguasaan atas benda tersebut dan tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku atau dilakukan oleh orang lain. Dalam unsur ini ditentukan benda yang dikuasai pelaku tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Mantri pada tahun 2010 di Unit BRI Lolak kemudian pada bulan Desember tahun 2011 dipindahkan sebagai Mantri di BRI Unit Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 57/KC-XII/LYI/12/2011 tentang Mutasi Pekerja Kanca Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, kemudian pada bulan Januari 2014, Terdakwa dipindahkan sebagai Mantri di BRI Unit Poigar berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 004/KC-XII/LYI/01/2014 tentang Mutasi Pekerja Kanca Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, kemudian pada Maret 2014 Terdakwa ditarik kembali sebagai Mantri di BRI Unit Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/KC-XII/LYI/03/2014 tentang Penetapan Segmentasi Mantri BRI Unit Kanca BRI Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
- Bahwa awalnya permasalahan ini diketahui, ketika seorang nasabah pada Bank BRI datang ke pihak BRI untuk menanyakan mengenai pelunasan kreditnya di Bank BRI yang telah dilunasi oleh nasabah tersebut tetapi masih tercatat menunggak dalam sistem Bank, setelah adanya laporan tersebut kemudian dilakukan audit oleh Tim Inspeksi BRI Kantor Wilayah Manado dan hasilnya di serahkan ke BRI Cabang Kotamobagu dan dibentuk Tim lagi untuk dilakukan pemeriksaan mendalam, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya dugaan pelunasan pinjaman yang tidak wajar pada BRI Unit Lolak, BRI Unit Kotamobagu dan BRI Unit Poigar;
- Bahwa hasil tim audit menemukan terjadinya penyalahgunaan setoran nasabah sejumlah 1,4 miliar untuk 3 unit BRI yaitu BRI Unit Lolak, BRI Unit Kotamobagu dan BRI Unit Poigar dan hasil audit juga menyebutkan nama Terdakwa dan jumlah dana yang tidak di setor ke *teller*, oleh karena hal tersebut Terdakwa pernah diperiksa dan diminta klarifikasi oleh tim audit dari hasil klarifikasi tersebut, Terdakwa menyatakan telah menggunakan sejumlah dana angsuran nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa pada BRI Unit Kotamobagu ada 8 nasabah yang melakukan pelunasan melalui Terdakwa dan pada BRI Unit Poigar ada 7 nasabah yang melakukan pelunasan, akan tetapi Terdakwa tidak setor pelunasan tersebut ke *teller*, serta ada 8 nasabah yang membayar angsuran kredit melalui Terdakwa namun angsuran tersebut juga tidak disetor oleh Terdakwa ke *teller*. Sedangkan untuk agunan para nasabah yang telah melakukan penulasan tersebut dikembalikan oleh Terdakwa namun tidak tercatat di register 35 DA;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Fikri Hardjodwirjo, Saksi I Nyoman A. W. Putra, saksi Hi.Rusmiaji, SE dan saksi Yultin Ambeta dan juga ahli Dony Danul Hilman, tugas pokok seorang Mantri adalah melakukan perencanaan, pengembangan bisnis yang berhubungan dengan pegawai berpenghasilan tetap di wilayah BRI Unit Kotamobagu dan dapat melakukan penagihan angsuran kredit langsung ke nasabah, dapat menggantikan tugas-tugas kepala unit apabila kepala unit tidak berada di tempat dengan catatan ia tidak boleh membuat putusan kredit, tidak bisa mengeluarkan putusan atas biaya eksploitasi unit sesuai kewenangan kepala unit juga tidak dapat mengeluarkan barang anggunan dari tempat penyimpanan melainkan harus melapor kepada *Customer Service* terlebih dahulu untuk dicatat dalam buku 35 DA, selanjutnya para saksi juga menerangkan setelah nasabah mendapatkan pinjaman, nasabah tersebut wajib menyetor angsuran pinjamannya dan dapat disetor oleh nasabah tersebut atau orang lain langsung di *teller* BRI, melalui transfer rekening pinjaman atau dapat juga ditagih oleh Mantri apabila menunggak, saksi Yultin Ambeta yang merupakan *teller* Bank BRI menerangkan bahwa nasabah yang melakukan pembayaran kredit/angsuran melalui Mantri dan Mantri harus menyetor angsuran tersebut ke *teller* untuk dilakukan validasi kemudian menyerahkan slip setoran yang sudah di validasi ke nasabah, begitu juga apabila nasabah telah melakukan pelunasan melalui Mantri dimana Mantri harus melakukan cek sisa pinjaman nasabah dan ditulis pada kertas slip setoran jumlah uang yang akan di setor kemudian *teller* menerima uang bersama slip setoran dari nasabah untuk dilakukan validasi kemudian menyerahkan slip setoran yang sudah di validasi tersebut kepada nasabah untuk di perlihatkan kepada *costumer service* (CS) guna mengembalikan berkas jaminan atau agunan kepada nasabah kemudian oleh *costumer service* (CS) melaporkan ke kepala unit untuk mengambil dan menyerahkan berkas jaminan/agunan kepada nasabah saat pelunasan itu juga dan penyerahan berkas jaminan/agunan tersebut dicatat dalam buku 35 DA;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman A.W. Putra dan saksi Hi. Rusmiaji, SE menerangkan hasil audit Tim Inspeksi BRI Kantor Wilayah Manado dan Tim Inspeksi BRI Cabang Kotamobagu ditemukan adanya dugaan pelunasan pinjaman yang tidak wajar pada BRI Unit Lolak, BRI Unit Kotamobagu dan BRI Unit Poigar sejumlah 1.400.000.000,0 (satu miliar empat ratus juta rupiah) selanjutnya saksi Mohamad Fikri Hardjodwirjo yang ikut melakukan pemeriksaan lapangan bersama dengan Tim Audit menerangkan informasi dari para nasabah bahwa telah melakukan penyetoran atau pelunasan angsuran

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



melalui Terdakwa dan setelah dilakukan klarifikasi oleh saksi Hamzah Banteng kepada Terdakwa, berdasarkan hasil audit pada BRI Unit Kotamobggu dan BRI Unit Poigar selama Terdakwa bertugas sebagai Mantri pada unit kerja tersebut, pelunasan/penyetoran angsuran nasabah yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), keterangan para saksi tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa bahkan Terdakwa mengakui angsuran/pelunasan yang diserahkan oleh para nasabah kepada Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan dipersidangan Terdakwa juga mengakui bahwa setoran nasabah yang diserahkan kepadanya telah ia pergunakan untuk keperluan pribadi, setoran tersebut tidak pernah divalidasi oleh *teller*, selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa pada BRI Unit Kotamobagu ada 8 nasabah yang melakukan pelunasan melalui Terdakwa dan untuk BRI Unit Poigar ada 7 nasabah yang melakukan pelunasan, akan tetapi Terdakwa tidak setor pelunasan tersebut ke *teller*, serta ada 8 nasabah yang membayar angsuran kredit melalui Terdakwa namun angsuran tersebut juga tidak disetor oleh Terdakwa ke *teller*. Sedangkan untuk agunan para nasabah yang telah melakukan penulasan dikembalikan oleh Terdakwa namun tidak tercatat di register 35 DA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, seorang Mantri memang diberi kewenangan untuk menerima penyetoran atau pelunasan angsuran dari nasabah akan tetapi sebagaimana Standar Operasional (SOP) Bank BRI bahwa setiap setoran yang diserahkan oleh nasabah melalui Mantri, Mantri harus segera menyetor angsuran tersebut ke *teller* untuk dilakukan validasi kemudian menyerahkan slip setoran yang sudah di validasi tersebut ke nasabah, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa selaku Mantri yang telah menerima pelunasan kredit 8 nasabah pada BRI Unit Kotamobagu, 7 nasabah pada BRI Unit Poigar serta ada 8 nasabah pada BRI Unit Poigar yang membayar angsuran kredit melalui Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada *teller* untuk divalidasi tetapi setoran nasabah tersebut justru dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, demikian menurut Majelis hakim unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja pribadinya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah”;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menjabat sebagai Mantri pada tahun 2010 di Unit BRI Lolak kemudian pada bulan Desember tahun 2011 dipindahkan sebagai Mantri di BRI Unit Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 57/KC-XIII/LYI/12/2011 tentang Mutasi Pekerja Kanca Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, kemudian dan pada bulan Januari 2014, Terdakwa dipindahkan sebagai Mantri di BRI Unit Poigar berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 004/KC-XII/LYI/01/2014 tentang Mutasi Pekerja Kanca Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, kemudian pada Maret 2014 Terdakwa ditarik kembali sebagai Mantri di BRI Unit Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/KC-XII/LYI/03/2014 tentang Penetapan Segmentasi Mantri BRI Unit Kanca BRI Kotamobagu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan juga ahli bahwa seorang Mantri diperbolehkan untuk menerima setoran angsuran atau pelunasan dari para nasabah namun setoran tersebut harus segera diserahkan kepada *teller* untuk dilakukan validasi, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas, Terdakwa menjabat sebagai Mantri pada bank BRI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat bagi Terdakwa mengingat sejak menerima dana dari para nasabah, Terdakwa telah melakukan pengembalian dana hingga tahun 2014 dan telah menyetor dana sebesar Rp. 139.000.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg



sembilan juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Terdakwa kembali menyetor uang pada tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 12 Oktober 2015 disetor lagi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan pengembalian dana sebesar Rp. 139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Pihak BRI Kotamobagu, sedangkan untuk pengembalian dana pada tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 12 Oktober 2015 disetor lagi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (vide Kwitansi Penyetoran uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2015 a.n Verawati Gonibala dan Kwitansi Penyetoran uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal Oktober 2015 a.n Verawati Gonibala), namun demikian menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan dipersoalkan berapa dana dikembalikan oleh Terdakwa kepada pihak BRI, akan tetapi dengan adanya pengembalian dana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya itikad baik dan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga keadaan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan kesalahan Terdakwa. Selain itu, tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam tetapi sebagai salah satu sarana untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dan juga masyarakat agar dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang dirasa adil dan patut bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, sedangkan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah buku 35 DA daftar nama peminjam dan anggunan Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku 35 DA daftar nama peminjam dan anggunan Bank Rakyat Indonesia Unit Poigar;

yang telah disita dari Adrianus Denny Kalesaran, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita Adrianus Denny Kalesaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Bank Rakyat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan pengembalian uang milik Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Verawati Gonibala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah buku 35 DA daftar nama peminjam dan anggunan Bank Rakyat Indonesia Unit Kotamobagu;
 - 3 (tiga) buah buku 35 DA daftar nama peminjam dan anggunan Bank Rakyat Indonesia Unit Poigar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita Adrianus Denny Kalesaran;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, Adyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Adyanti, S.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)